BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metodologi yang digunakan yaitu metode hukum empiris dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*) dalam bentuk *single case study* (studi kasus tunggal). Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis yang berarti penelitian yang mengkaji hukum dengan mengkonseptualisasikan perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala atau fenomena sosial yang tidak tertulis, yang dialami individu dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Peneliti berupaya mengungkap berbagai aspek yang ada dalam kasus ini secara komprehensif, terperinci, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini berfokus pada satu kasus tunggal, yaitu kasus *jual beli hidup* antara MD dan JA yang terjadi pada tahun 1979. Dengan menggunakan *single case study*, penulis dapat memusatkan perhatian pada kasus tersebut, sehingga dapat mengungkap berbagai aspek yang mungkin tidak terlihat dalam penelitian yang lebih luas, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih tajam tentang inti permasalahan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi secara nyata. Selanjutnya, temuan

29.

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

tersebut dianalisis dengan menghubungkannya pada peraturan perundangundangan yang relevan dan teori hukum yang ada.² Dengan demikian, pendekatan ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum dengan data empiris yang relevan dan meningkatkan pemahaman tentang penerapan hukum dalam konteks sosial yang lebih luas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya pengamatan dengan tujuan memperoleh pengetahuan baru. Penelitian ini dilakukan di Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena ada satu kasus konkret yang sangat relevan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan. Kasus tersebut menjadi inti dari penelitian ini, mengungkap praktik *jual beli hidup* (sanda) atas tanah tanpa batas waktu, serta mempelajari kompleksitas perlindungan hukum, baik berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif dalam implementasi hukum adat Banjar tersebut.

C. Data dan Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

 Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung melalui pengamatan di lokasi melalui wawancara dan pengumpulan dokumen

² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, informan yang terlibat adalah ahli waris dari penerima *jual beli hidup*, yang memiliki pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang terkait dengan kasus ini.

2. Data Sekunder

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat, yang dalam hal ini merujuk kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Gadai.
 - Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
 Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
 - 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
 - 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian. Jenis bahan hukum ini meliputi bukubuku yang ditulis oleh sarjana hukum, karya literatur, hasil penelitian, makalah, jurnal dan sebagainya.³

.

³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan ini meliputi kamus hukum yang digunakan untuk membantu menerjemahkan istilah hukum, seperti ensiklopedia, majalah, dan sumber lain yang serupa. Penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah informan. Sementara itu, data lain, seperti identitas informan, dokumen, maupun sumber tambahan lainnya, berfungsi sebagai pelengkap untuk mendukung keakuratan dan kedalaman analisis. Adapun informan yang dipilih, yaitu individu atau pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan kasus yang diteliti. Para informan ini berperan penting dalam memberikan keterangan, penjelasan, maupun pandangan yang relevan, sehingga dapat membantu peneliti untuk memahami isu yang diangkat secara lebih komprehensif. Informan disini, yaitu para ahli waris dari pihak penerima *jual beli hidup* yang terlibat dalam praktik *jual beli hidup* atas tanah tanpa batas waktu, di mana jumlah ahli waris dari kreditur ini adalah 5 (lima) orang.

-

⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 296.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan berbagai teknik pengumpulan data yang dirancang untuk mendukung analisis, yang meliputi metode-metode berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan penelitian melalui komunikasi verbal. Ini dilakukan melalui percakapan langsung antara dua pihak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁵

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) sebagai acuan.⁶ Hal ini bertujuan agar proses wawancara berlangsung secara sistematis, terarah, konsisten dan fokus pada topik penelitian. Namun, penulis tetap memiliki kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan selama proses wawancara berlangsung.

Dalam penelitian ini, penulis hanya dapat mewawancarai pihak ahli waris dari penerima *jual beli hidup*, karena ahli waris dari pihak pemberi *jual beli hidup* sudah pindah rumah dan terakhir kali terlihat pada tahun 2021. Meskipun demikian, wawancara dengan pihak ahli waris penerima *jual beli hidup* tetap memberikan informasi yang berharga terkait penelitian ini.

_

⁵ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 135.

⁶ Soerjono Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 25.

Penelitian ini dimulai dengan wawancara pertama yang dilakukan penulis dengan Taipur, ahli waris keempat dalam kasus ini. Wawancara berlangsung pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2024, pada pukul 15.00 WITA, di kediaman Taipur yang terletak di Gg. Hijrah, Pemurus Dalam. Suasana wawancara terasa akrab dan santai, dengan kehadiran anak dan suami Taipur yang menemani selama sesi berlangsung.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan Masliana, ahli waris pertama dalam kasus ini. Wawancara berlangsung pada pukul 16.06 WITA di hari yang sama, bertempat di teras rumah Nana di kompleks Noor Sa'adah, Pemurus Dalam. Saat wawancara, Nana sedang berkumpul dengan keluarga besarnya, sehingga suasana menjadi ramai dan hangat. Suaminya juga turut menambahkan informasi mengenai praktik *jual beli hidup* yang ada di lapangan.

Berselang beberapa waktu kemudian, Aulia, ahli waris kelima dalam kasus ini, datang ke kediaman Nana. Penulis kemudian melanjutkan wawancara dengan Aulia. Suasana menjadi lebih intens karena Aulia mengetahui dengan baik mengenai alur kasus ini. Setelah dirasa cukup, penulis melanjutkan proses wawancara dengan informan berikutnya.

Informan selanjutnya adalah Utih, ahli waris kedua dari penerima *jual beli hidup* dalam kasus ini. Wawancara dilakukan pada pukul 18.00 WITA di warung tempat Utih berjualan di Teluk Tiram. Meskipun terkendala oleh kedatangan pembeli, wawancara tetap berjalan lancar.

Keesokan harinya, tepatnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, pukul 10.00 WITA, penulis melanjutkan wawancara dengan Riduan, salah satu ahli waris yang ketiga, di kediamannya yang terletak di Belitung Darat. Suasana wawancara berlangsung santai namun tetap serius, dengan Riduan yang ditemani oleh istrinya.

Penulis mencatat dan merekam data yang diperoleh selama wawancara dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting serta ponsel sebagai alat perekam, dengan izin dari semua informan. Hasil dari catatan tersebut kemudian disampaikan kepada dua informan utama, yaitu Aulia dan Riduan, dengan pertimbangan latar belakang pendidikan yaitu Aulia yang merupakan lulusan SMA, sedangkan Riduan adalah lulusan S1.

Catatan hasil wawancara dengan semua informan disampaikan kepada mereka untuk mendapatkan koreksi dan umpan balik, ternyata mereka setuju dengan hasil tulisan peneliti tanpa ada perbaikan yang diperlukan. Dari informan pertama hingga informan kelima, penulis menemukan kesamaan informasi yang disampaikan dan telah sesuai dengan panduan wawancara yang dirancang, sehingga penulis memutuskan untuk menghentikan sesi wawancara. Selanjutnya, pada tanggal 19 Desember 2024, pukul 14.30 WITA, penulis melakukan konsultasi mengenai surat perjanjian jual beli hidup yang dibuat oleh MD dengan JA pada tahun 1979, dan setelah merasa cukup, penulis memutuskan untuk menghentikan sesi pengumpulan data.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data tentang hal-hal atau variabel tertentu yang diperoleh dari catatan berbagai sumber informasi khusus, seperti karya tulis, undang-undang, buku, dan sebagainya.⁷ Teknik ini dilakukan dengan meninjau dokumen yang tersedia, yaitu surat keterangan *jual beli hidup* (sanda). Dokumen tersebut tidak hanya menjadi sumber data utama, tetapi juga memberikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua data hasil penelitian dikumpulkan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata sesuai dengan gejala dan permasalahan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, dilakukan interpretasi untuk memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis praktik *jual beli hidup* (sanda) tanpa batas waktu yang terjadi di Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar. Fokus analisis terdiri dari dua aspek utama. Pertama, peneliti menganalisis bagaimana perlindungan hukum pada praktik *jual beli hidup* (sanda) atas tanah tanpa batas waktu yang terjadi antara MD dengan JA. Kedua penulis menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala

 $^{^7}$ Suharismi Arikunto,
 Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek (Jakarta: Bima Aksara, 1989), hlm
 .202.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2006), hlm. 9.

dalam perlindungan hukum mengkaji hasil wawancara yang dilakukan dengan para ahli waris pemberi sanda, beserta penyelesaiannya.